

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang baru bagi pasangan yang telah atau akan melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan yang diatur oleh perundang-undangan serta aturan agamanya masing-masing. Masalah dalam hubungan rumah tangga biasanya timbul dan diakibatkan dari perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Unit terkecil dalam masyarakat ialah keluarga yang mana keluarga biasanya terdiri dari beberapa orang yang tinggal dalam satu atap yang sama secara bersama-sama, saling berbagi dan mengasihi satu sama lain dalam hal suka maupun duka.

Membina hubungan rumah tangga dalam suatu perkawinan pada hakekatnya yaitu memunculkan sebuah hak dan kewajiban tersendiri bagi pasangan suami istri, hak dan kewajiban inilah yang harus ditunaikan oleh setiap pasangan suami istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya di dalam Al-Qur'an dan Undang-undang telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci mengenai perkawinan tersebut. Sebagai salah satu bagian kehidupan manusia yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum islam maka perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dan karena mulianya sebuah perkawinan maka setiap orang pun tentunya mendambakan untuk dapat melangsungkan perkawinan itu, hanya dengan perkawinan itulah manusia dapat melestarikan atau memberikan sejarah baru untuk kehidupannya dengan terhormat. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan dilsturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”¹.

Wujud dalam melestariakan keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk yang Allah mulaikan, maka Allah memilih cara yang setara dengan kemuliaan manusia, cara itu dengan jelas terinci dan terkandung dalam syariat Islam. Dengan suatu jalan perkawinan yang syah lah Allah meridhoi cara makhluk-Nya untuk melestarikan dan menciptakan keturunan yang bersih. Membina rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera adalah suatu harapan setiap pasangan yang melakukan perkawinan untuk bisa menunaikannya. Suatu bentuk usaha dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni salah satunya dengan melakukan cara tersebut agar keluarga yang dibentuk dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) disebut dengan perkawinan dibawah umur. Rumusan pasal tersebut adalah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan kepada pihak pria dan pihak wanita apabila mereka telah mencapai umur 19 tahun². Hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan salah satunya ialah batas usia perkawinan. Usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan perkawinan dapat memengaruhi keharmonisan dalam menjalankan rumah tangganya. Pentingnya penentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang ditujukan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mencapai suatu kebahagiaan³.

¹ QS. An-Nisaa (4) : 1.

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun (selanjutnya akan disebut UU)

³*Ibid* . h., 106.

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.⁴ Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu samapai cukup umur atau *baligh*. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh⁵, yaitu surah an-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)*⁶

Didalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia *baligh*. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia *baligh* pada anak-anak remaja

⁴Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat,2017),h.23.

⁵Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018),h.233.

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:Fajar Mulia, 2012), h. 501.

adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.

Pasangan yang menikah dibawah umur secara social dan ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya pasangan yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga akan kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga perihal kesulitan ekonomipun memicu konflik yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Percecokan yang terjadi salah satunya dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabil nya ego dalam diri masing-masing. Selain itu Perkawinan dibawah umur juga menimbulkan dampak lain yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yang mana karena belum tercapainya kematangan secara psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan pasangan tersebut masih sangat labil dalam berumah tangga dan menjadikannya tidak serius dalam menjalankan perkawinan tersebut. Fenomena ini menggambarkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih sangat kesulitan dalam menghadapi suatu masalah.

Dikalangan masyarakat Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis perkawinan dibawah umur merupakan salah satu perkawinan yang sudah lama dilakukan. Perkawinan tersebut sudah sering terjadi bahkan menjadi suatu hal lumrah yang terjadi di Desa Cisaga, hanya saja sebagian dari perkawinan yang dilakukan di Desa Cisaga tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Cisaga, sehingga sedikit atau banyaknya perkawinan dibawah umur di Desa Cisaga tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, tetapi ada sebagian dari perkawinan tersebut yang dicatat. Bisa dikatakan perkawinan di bawah umur sebagai suatu kejadian yang tersembunyi atau tidak tampak jelas dan cenderung ditutup-tutupi oleh para pihak yang bersangkutan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Cisaga sendiri ialah yang paling utama adaah faktor

pergaulan bebas serta faktor pendidikan, banyak pasangan yang menikah dibawah umur karena sudah terjerumus masuk kedalam pergaulan bebas yang menyebabkan pasangannya hamil diluar nikah sehingga banyak diantaranya yang memutuskan menikah dibawah umur. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, menjadi salah satu persoalan yang rentan dan sering timbul yang disebabkan oleh perkawinan dibawah umur kerana pada dasarnya baik calon suami maupun istri belum siap dalam segi jiwa maupun raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan belum bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut dengan baik dan benar.

Nyatanya di masyarakat Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ini khususnya setelah adanya perubahan Undang-Undang tentang batas usia nikah ternyata jumlah perkawinan dibawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Cisaga menjadi bertambah dan tentunya perkawinan ini adalah perkawinan yang bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) . Alasannya adalah mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur ini rata-rata karena calon istrinya hamil diluar nikah dan hampir semua dari data yang saya dapatkan alasan nya sama dari tahun ketahun, yaitu karena faktor hamil diluar nikah sehingga fenomena hamil diluar nikah sendiri menjadi suatu faktor terkuat yang menjadikan alasan setiap pasangan untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Sehingga pihak KUA pun tidak punya pilihan lain selain mengizinkan pasangan dibawah umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat sudah melakukan permintaan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama setempat disertai dengan alasan yang kuat dan benar. Adapun upaya bimper KUA Kecamatan Cisaga dalam menekan pasangan yang menikah karena hamil diluar nikah tersebut adalah dengan cara diberi pembinaan di majlis-majlis taklim atau pengajian.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukannya sosialisasi mendalam terhadap masyarakat tentang aturan baru batas usia perkawinan, mengapa demikian karena yang awalnya di usia 17 atau 18 tahun yang bukan termasuk kedalam perkawinan dibawah umur, namun setelah diberlakukannya UU No 16 Pasal 7 Ayat (1)

perkawinan pada usia tersebut masuk kedalam perkawinan dibawah umur. Dampak buruk bagi negara yang bisa saja terjadi karena disebabkan oleh usia perkawinan yang terlalu rendah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan pada penduduk (Syarifudin,2006). Jika melihat data dilapangan, perkawinan dibawah umur yang dicatat yang terjadi setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan khususnya di Desa Cisaga, berikut rinciannya :

Tabel 1. 1

Daftar Usia Pengantin Laki-laki KUA Kecamatan Cisaga

Usia Pengantin < 19 Laki-laki													
No	Desa	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Cisaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Mekarmukti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wangunjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tanjungjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sukahurip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bangunharja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kepel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sidamulya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Danasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Girimukti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Karyamulya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: KUA Kec. Cisaga

Tabel 1. 2

11.	Karyamulya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Sumber: KUA Kec. Cisaga

Tabel 1. 5

Daftar Usia Pengantin Laki-laki KUA Kecamatan Cisaga

Usia Pengantin < 19 Laki-laki													
No	Desa	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Cisaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Mekarmukti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wangunjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tanjungjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sukahurip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bangunharja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kepel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sidamulya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Danasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Girimukti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Karyamulya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: KUA Kec. Cisaga

Tabel 1. 6

Daftar Usia Pengantin Perempuan KUA Kecamatan Cisaga Tahun 2020

Usia Pengantin < 19 Perempuan

No	Desa	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Cisaga	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
2.	Mekarmukti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wangunjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tanjungjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sukahurip	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bangunharja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7.	Kepel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sidamulya	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Danasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Girimukti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Karyamulya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0

Sumber: KUA Kec. Cisaga

Tabel 1. 7
UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI

**Permintaan Perkawinan Pada Pasangan Dibawah Umur Pada Tahun 2018, 2019
dan 2020 di KUA Cisaga**

No	Desa	2018	2019	2020
1.	Cisaga	1	1	4
2.	Mekarmukti	0	0	0
3.	Wangunjaya	0	0	0
4.	Tanjungjaya	0	0	0
5.	Sukahurip	1	0	1

6.	Bangunharja	0	1	1
7.	Kepel	0	0	0
8.	Sidamulya	0	0	1
9.	Danasari	0	0	0
10.	Girimukti	0	1	0
11.	Karyamulya	0	1	1

Sumber : KUA Kecamatan Cisaga

Maka berdasarkan rincian data diatas menunjukkan bahwa jumlah perkawinan dibawah umur yang dicatat di Kecamatan Cisaga mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2018 berjumlah 2 angka perkawinan, tahun 2019 menjadi 4 angka perkawinan dan di tahun 2020 menjadi 8 angka perkawinan yakni setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), hal tersebut menandakan bahwa penerapan UU tersebut tidak berjalan efektif. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul **PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1) STUDI DI DESA CISAGA KABUPATEN CIAMIS.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini dimaksudkan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pokok masalah yang hendak dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis terhadap hubungan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditulis dalam rumusan masalah diatas, adapun lebih spesifiknya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari perkawinan dibawah umur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) pada jurusan Hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Sebuah penelitian yang bisa diteliti ulang atau mungkin di lakukan perbaikan kembali untuk menyusun kebijakan-kebijakan baru mengenai perkawinan dibawah umur.

3. Untuk memberikan pandangan baru khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi para peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh dengan kasus serupa.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Maqashid Syari'ah

Pengertian Maqasid al-Syari'ah Secara etimologi, Maqashid al-Syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu al-maqashid dan al-syariah, maqashid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd maqshd atau qushud yang merupakan istilah gabungan dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan banyak makna yaitu seperti banyak menuju suatu arah ataupun tujuan tengah-tengah adil dan tidak melampaui batas jalan yang lurus. Tengah-tengah atau berlebihan dan kekurangan Syariah secara etimologi bermakna sebagai jalan yang lurus menuju mata air ataupun menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan syariah secara terminologi adalah al-mushuh al-muqasaddasah (teks-teks suci) dari al-quran dan al-sunnah yang mutawatir belum sama sekali di campur dengan pemikiran manusia muatan syariah dalam arti mencakup aqidah amaliyyah dan khuluqiyah.⁷ istilah maqashid syariah berkembang mulai dari yang sederhana sampai pada istilah secara menyeluruh atau dan holistik. Dengan berbagai macam variasi definisi dan makna lain dari para ulama usul fikih mengindifikasikan bahwasannya ada hubungan yang erat antara maqashid al-syariah oleh hikmah, ilat, niat, tujuan dan kemaslahatan.⁸ menurut istilah lain Maqashid Al-syariah dalam usul fikih yaitu maksud dan tujuan-tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum islam.⁹ ulama usul fiikih sering menyebut dengan kata asrar al-syariah yang artinya yaitu rahasia-rahasia, manusia yang terdapat pada suatu hukum yang di tetapkan oleh syariat islam yang mewujudkan suatu kemaslahatan umat

⁷Moh. Toriquddin, *teori Maqashid al-Syariah Prespektif Al-syathibi*,

⁸Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010), Cet. 1, h. 179.

⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 7, h. 213.

manusia untuk mencapai suatu kebaikan.¹⁰ Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.¹¹ Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.¹² Saipudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh menjelaskan tentang 5 (lima) perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan adalah sebagai berikut:¹³

a. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara agama dalam tingkat dharuriyat (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.
2. Memelihara agama dalam tingkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang berpergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya mempersulit orang yang sedang berpergian.
3. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet. 1, h. 1108.

¹¹halid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh*, (al-Raudhah, 1998), Cet.1, h. 268.

¹²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.th), h. 367.

¹³Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1, h. 227-230.

pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampa meninggalkan shalat yang termasuk daruriyyat.

b. Memelihara Jiwa (Hifz an-Nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyah seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan makan akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
3. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyah seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (Hifz al-Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1. Memelihara akal dalam tingkat dharuriyyah seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.

2. Memelihara akal dalam tingkat hajiyyah seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
3. Memelihara akal pada tingkat tahsiniyyah seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyyah seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyyah seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka menyulitkan suami karena harus membayar mahar missil. Adapun dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyyah seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

1. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyyah seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
2. Memelihara harta dalam tingkat hajjiyyah seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan.

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan anak pasti memiliki kemaslahatan tersendiri yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan itu terbagi kepada tiga tingkatan, kebutuhan yang bersifat primer (dharuriyah), kebutuhan yang bersifat sekunder (hajjiyah), dan kebutuhan yang bersifat tertier (tahsiniyah).¹⁴ Jadi, tujuan syari'at itu ada berdasarkan tiga kebutuhan tersebut, apabila salah satu dari tiga kebutuhan tersebut ada kerusakan di dalamnya maka tidak dapat terbukti kemaslahatannya.¹⁵ Tetapi, apabila tiga kebutuhan itu terpenuhi maka terbukti kemaslahatannya. Berikut penjelasan dari tiga tingkatan tersebut, sebagai berikut :

a. Kebutuhan yang bersifat primer (dharuriyah)

yaitu kebutuhan yang wajib ada di kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia.¹⁶ Apabila hal tersebut tidak ada maka kehidupan manusia akan memiliki kendala sehingga tidak adanya kemaslahatan. Kebutuhan yang wajib ada ini berupa agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

b. Kebutuhan yang bersifat tertier (hajjiyah)

yaitu kebutuhan yang menjadi pelengkap bagi kehidupan manusia agar manusia menjalani kehidupan menjadi lebih mudah tidak merasakan kesulitan.¹⁷

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet. 5 (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 222.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul....*, 548.

¹⁶ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Moh Tolchah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Cet. 1* (Yogyakarta: Risalah Bandung, 1983), 138.

¹⁷ Asywadie Syukur, *Pengantar dan Ushul Fikih, Cet. 1* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 227

c. Kebutuhan yang bersifat tertier (tahnisiyah)

yaitu kebutuhan yang menjadi yang berhubungan dengan akhlak yang menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih indah.¹⁸ Apabila kebutuhan ini tidak terlaksanakan maka tidak akan menjadi kesulitan bagi kehidupan manusia.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

- a. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan sebagai berikut:
- 1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
 - 2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dari arti pentingnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia Perkawinan.
 - 3) Indikator ketiga adalah sikap hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengandakan penilaian tertentu terhadap hukum.
 - 4) Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.
- b. Adapun menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain :

¹⁸ *Ibid*

1) Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

2) Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.

3) Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4) Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini akan memuat secara teratur dan sistematis hasil dari penelitian terdahulu prior research berkenaan dengan persoalan yang akan diteliti. Apabila pada penelitian ini terdapat kesamaan atau relevansi dengan penelitian sebelumnya maka

pada bagian ini akan dibahas tentang kesamaan atau relevansinya tersebut. Setelah dilakukan review pemahaman terdapat beberapa dari penelitian tersebut yang memiliki kesamaan dan saling berkaitan, Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi terdahulu yang peneliti temukan yang membahas tentang perkawinan dibawah umur.

1. Penelitian Skripsi "*Pengaruh Pernikahan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*", (*Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*), yang diteliti oleh Anggi Dian Savendra Mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Dian Savendra mengkaji tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga karena kurang matangnya usia pasangan yang melakukan pernikahan tersebut serta belum adanya kesiapan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peranan penting terhadap keharmonisan keluarga.
2. Penelitian Skripsi "*Akibat Perkawinan Dibawah Umur Dalam Kelangsungan Hidup*" (*Studi Kasus di Lingkungan Kecamatan Tanjung Kabupaten Blor*), yang diteliti oleh Ike Rita S Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Rita S mengkaji tentang akibat perkawinan dibawah umur dalam kelangsungan hidup, karena banyak sekali akibat yang diperoleh dari perkawinan dibawah umur salah satunya dampak terhadap perempuan, Adanya kecenderungan pada pihak perempuan yang mengalami kehamilan awal yang dapat mempengaruhi kesehatannya dan dalam beberapa kasus bahkan mengakibatkan kematian.
3. Penelitian Skripsi "*Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung*", yang diteliti oleh Encep Hamid Mustopa Mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati (UIN) Bandung. Penelitian oleh Encep Hamid Mustopa mengkaji tentang Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Terhadap Keharmonisan karena masih banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan tersebut serta dampaknya dalam keharmonisan keluarga, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dan kesiapan mental dalam melakukan pernikahan mempunyai peranan penting terhadap keharmonisan keluarga.

4. Penelitian Skripsi “*Implementasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” yang diteliti oleh Safira Wahyu Septiana Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Safira Wahyu Septiana mengkaji tentang “*Implementasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Karena masih kurangnya kesadaran serta pemahaman pada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang peduli tentang perubahan batas usia perkawinan sehingga penerapannya pun tidak berjalan efektif.

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggi Dian Savendra (2020)	<i>Pengaruh Pernikahan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari</i>	Sama-sama meneliti mengenai faktor perkawinan dibawah umur	Penulis meneliti tentang faktor dan dampak perkawinan dibawah umur pasca lahirnya uu no 16 tahun 2019 penulis sebelumnya meneliti mengenai pengaruh usia perkawinan yang memiliki peranan penting dalam keharmonisan rumah tangga,

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Kabupaten Lampung Timur)</i>		dan studi kasusnya berbeda penulis di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis sedangkan penulis sebelumnya di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
2.	Ike Rita S (2008)	<i>Akibat Perkawinan Dibawah Umur Dalam Kelangsungan Hidup (Studi Kasus di Lingkungan Kecamatan Tanjung Kabupaten Blor)</i>	Sama-sama meneliti mengenai dampak perkawinan dibawah umur	Penulis meneliti tetang faktor dan dampak perkawinan dibawah umur pasca lahirnya uu no 16 tahun 2019 penulis sebelumnya meneliti mengenai dampak perkawinan terhadap kelangsungan hidup terutama dampak terhadap perempuan, dan studi kasusnya berbeda penulis di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis sedangkan penulis sebelumnya di Kecamatan Tanjung Kabupaten Blor
3.	Encep Hamid	<i>Dampak Perkawinan</i>	Sama-sama meneliti	Penulis meneliti tetang faktor dan dampak

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Mustopa (2020)	<i>Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung</i>	mengenai dampak perkawinan dibawah umur	perkawinan dibawah umur pasca lahirnya uu no 16 tahun 2019 penulis sebelumnya meneliti mengenai Dampak Perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan dikaitkan dengan usia ketika menikah yang mempunyai peranan penting dalam keharmonisan rumah tangga, dan studi kasusnya berbeda penulis di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis sedangkan penulis sebelumnya di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
4.	Safira Wahyu Septiana (2020)	<i>Implementasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas</i>	Sama-sama meneliti mengenai perkawinan dibawah umur pasca uu no 16 tahun 2019	Penulis meneliti tetang faktor dan dampak perkawinan dibawah umur pasca lahirnya uu no 16 tahun 2019 penulis sebelumnya meneliti mengenai kesadaran

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</i>		masyarakatnya tentang perubahan uu no 1974 menjadi uu no 16 tahun 2019 dalam usia perkawinan, dan studi kasusnya berbeda penulis di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis sedangkan penulis sebelumnya

Maka berdasarkan kutipan tinjauan pustaka diatas peneliti ingin mengkaji mengenai “Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis”.

G. Langkah – langkah Penelitian

Metode penelitian adalah langkah untuk memperoleh kebenaran menggunakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah tersebut harus bertumpu pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Beberapa hal penulis uraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Metode Pendekatan Permasalahan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode ini ditujukan dan di lakukan pada praktik pelaksanaan hukum terhadap undang-undang yang tertulis serta praktiknya serta dokumen-dokumen hukum yang ada.

B. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis. Didukung dengan studi kasus yaitu metode untuk mengetahui dan memahami seseorang dengan menggunakan praktek inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Dalam prakteknya, peneliti akan mengumpulkan individu yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penggalian informasi pada subjek agar dapat memperoleh pemahaman lebih dalam lagi. Jika sudah didapatkan, pemahaman dan informasi tersebut dapat digunakan oleh subjek sendiri ketika melakukan penyelesaian, serta studi kepustakaan (Library Research) yakni dengan mempelajari literatur-literatur pertauran perundang-undangan. Penelitian normatif, dilakukan dengan mempelajari data skunder berupa buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung serta menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan yang penulis tuangkan pada tujuan penelitian. Wawancara ini penulis lakukan berulang kali sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan sampai menemukan kejelasan pada masalah yang diteliti.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan¹⁹.

D. Teknik Analisis Data

Data yang sudah di peroleh dan diuraikan dihubungkan sedemikian rupa agar menjadi sistematis. Dalam menjawab permasalahan yang ada dan telah dirumuskan data-data yang ada di analisis dan untuk dijadikan dasar pijakan dalam

¹⁹ M. Nazir, Metode Penelitian.

menyelesaikan, dan bisa dapat memberi jawaban atas persoalan yang telah diteliti.

E. Subyek dan Objek penelitian

Subyek penelitian ini adalah pelaku/warga yang mengalami perkawinan dibawah umur . Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampak perkawinan dibawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga.

